

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Definisi Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut KUHP pasal 246 bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu (Insyafiah & Wardhani, 2014). Sementara menurut (Silvanita, 2009), asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentransfer risiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi risiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.

Berdasarkan ketiga pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang saling mengikatkan diri, dimana pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung untuk nantinya memperoleh ganti rugi atas risiko dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

2.1.2. Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin (Kementerian Pertanian, 2021). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) yang dimaksud asuransi pertanian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu dalam hal ini petani dengan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko

usahatani. Dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dengan pihak asuransi dalam upaya pengalihan risiko atas kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin.

Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi pertanian, yaitu Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS/K). Dalam praktiknya negara melakukan perlindungan bagi petani setelah petani mengalami bencana/gagal panen. Perlindungan petani di Indonesia dilakukan melalui skema asuransi pertanian dengan cara pemerintah memberikan bantuan premi asuransi kepada petani peserta asuransi (Insyafiah & Wardhani, 2014).

Asuransi pertanian dimaksudkan juga untuk membantu petani dalam menyediakan modal kerja ketika gagal panen, serta dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani. Sehingga ketika petani mengalami gagal panen, klaim asuransi dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk pertanaman berikutnya (Sulaiman et al., 2018).

a. Landasan Hukum Asuransi Pertanian

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan asuransi pertanian di Indonesia (Sulaiman et al., 2017).

Asuransi sebagai mitigasi risiko finansial kepada petani dalam bentuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat beberapa risiko seperti bencana alam, serangan OPT (organisme pengganggu tumbuhan), wabah penyakit, perubahan iklim. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian” (Insyafiah & Wardhani, 2014).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani melalui penyelenggaraan asuransi pertanian. Dalam hal ini, pemerintah bersama petani

perlu saling membuka kesempatan untuk menanggulangi risiko berusahatani dengan masing-masing menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian/pangan di wilayah yang bersangkutan (Pasaribu, 2015).

Menurut Insyafiah & Wardhani (2014), Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meliputi:

- a) kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta,
- b) kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi,
- c) sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau
- d) bantuan pembayaran premi.

Definisi asuransi menurut KUHP pasal 246 dan undang-undang nomor 2 tahun 1992, maka dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk asuransi pertanian yaitu:

1) Pihak Penanggung

Pihak penanggung adalah perusahaan asuransi yaitu pihak yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi dan memberikan penggantian kepada tertanggung ketika tertanggung memperoleh kerugian. Perusahaan asuransi dalam hal ini yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian.

2) Pihak Tertanggung

Pihak tertanggung adalah pihak yang mengikatkan diri dengan penanggung dengan tujuan mentransfer risiko kepada penanggung serta membayar premi sebesar risiko yang ditransfer. Pihak tertanggung dalam hal ini yaitu petani padi yang memenuhi kriteria.

3) Akibat/kerugian

Akibat/kerugian merupakan besaran nilai yang tertuang dalam polis asuransi yang disepakati dan harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai pasal 37 ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2013.

b. Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lainnya (Insyafiah & Wardhani, 2014). Selain itu, menurut Departemen Keuangan (2010) dalam Sulaiman et al., (2017) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia, yakni:

- 1) Untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil;
- 2) Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usahatani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 3) Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

Sedangkan untuk manfaat yang dapat diperoleh oleh petani setelah mengikuti asuransi usahatani antara lain:

- a. Melindungi petani dari sisi finansial terhadap kerugian akibat kegagalan panen melalui fungsi pertanggungan kerugian,
- b. Menaikkan posisi petani dimata lembaga pembiayaan untuk dapat mengakses sumber pembiayaan (*bankable*) seperti kredit petani,
- c. Menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian atas kerusakan usaha dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen,
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengikuti tata cara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian,
- e. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengedukasi petani untuk bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

2.1.3. Asuransi Usahatani Padi (AUTP)

Asuransi usahatani padi merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi petani padi yang mengalami kerugian gagal panen akibat kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dengan cara memberikan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila mengalami gagal panen, sehingga dapat terjamin keberlangsungan usahatannya.

Program asuransi pertanian dinilai layak sebagai sarana untuk mendidik petani meningkatkan produksi dan produktivitas usahatannya, karena dalam pelaksanaan AUTP, petani diharuskan mengikuti cara bercocok tanam sesuai dengan anjuran teknis dan mendapat pengawasan dari pihak asuransi. Setiap program baru yang diperkenalkan kepada petani tentu memerlukan penjelasan yang komprehensif terlebih dahulu sebelum diaplikasikan atau diadopsi. Kegiatan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang pelaksanaan AUTP dibutuhkan agar petani dan semua pemangku kepentingan terkait dapat mengerti, memahami, dan mampu melaksanakannya secara mandiri sesuai dengan aturan pelaksanaannya dan mengikuti semua aturan yang berlaku (Pasaribu, 2015).

Kementerian Pertanian (2021) menyatakan bahwa maksud penyelenggaraan AUTP adalah untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan. Adapun tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk:

- a) Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.
- b) Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

a. Kriteria Peserta AUTP

- a) Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- b) Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
- c) Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d) Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Supras, Saprodi, dan lain-lain)

b. Kriteria Lokasi

AUTP dilaksanakan pada:

- a) Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
- b) Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
- c) Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah.

c. Risiko yang Dijamin

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang telah diasuransikan yang disebabkan karena banjir, kekeringan, dan serangan OPT, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman. Banjir dalam hal ini dapat disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun air pasang (Rob).
2. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tidak optimal, rusaknya tanaman, dan menurunkan tingkat produksi tanaman.

3. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman bahkan dapat menyebabkan kematian pada tanaman, diantaranya:

- (i) Hama Tanaman: Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak dan Keong mas.
- (ii) Penyakit Tanaman: Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil rumput/Kerdil kuning, dan Kresek.

d. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan AOTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

e. Nilai Pertanggungan

Harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6.000.000 per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

f. Premi Asuransi Usahatani Padi

- a. Suku Premi Asuransi adalah 3 persen dari nilai pertanggungan.
- b. Nilai Pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/hektar/musim tanam dan Premi Asuransi senilai Rp 180.000/hektar/musim tanam.
- c. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80 persen atau senilai Rp 144.000/hektar/musim tanam dan petani bertanggung sebesar 20 persen atau senilai Rp 36.000/hektar/musim tanam.

g. Ganti-rugi

Ganti-rugi diberikan kepada tertanggung apabila terjadi banjir, rob, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).
- c. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.

- d. Intensitas kerusakan mencapai ≥ 75 persen dan luas kerusakan mencapai ≥ 75 persen pada setiap luas petak alami.

h. Mekanisme Pendaftaran AOTP

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana berdasarkan formulir pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Tertanggung difasilitasi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan.
- b. Koordinator Kostra Tani/BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan *assessment* data pendaftaran peserta AOTP.
- d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana (penanggung).
- e. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Tani dan nama petani peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS blasting melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah (upload) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP.
- g. Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP.

i. Proses Klaim AOTP

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AOTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.
- b. Tertanggung didampingi oleh petugas dinas pertanian (PPL/POPT) menyampaikan laporan klaim kepada penanggung.
- c. PPL/POPT melaporkan kejadian klaim secara real melalui aplikasi PROTAN atau aplikasi SIAP jika wilayah pada lahan sawah yang diasuransikan tidak cukup memiliki jangkauan internet.
- d. Petugas harus segera menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dan lengkap serta melampirkan dokumen pendukung klaim (foto kerusakan dan foto KTP tertanggung) ke aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi serangan.
- e. Petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi.
- f. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
- g. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Dan tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
- h. Tertanggung, PPL/POPT, penanggung dan pejabat dinas Kabupaten/Kota melengkapi isi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan secara lengkap.
- i. Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan.
- j. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan dan Form Tindakan Pengendalian telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai klaim sesuai luas

kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana.

- k. Penanggung menerbitkan surat Discharge Form yang otomatis terbit di aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP setelah Form Berita Acara Kerusakan lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP).
- l. Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak *discharge form* diterbitkan pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
- m. Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan SMS blasting melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

Pengajuan klaim per satuan luas dengan tingkat kerusakan telah mencapai ≥ 75 persen per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggungan per hektar (Rp 6.000.000).

2.1.4. Atribut AUTP

Atribut (*attributes*) adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. Kotler (2008), menyatakan bahwa atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli. Atribut dibedakan menjadi dua jenis yaitu, atribut intrinsik dan ekstrinsik. Atribut intrinsik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat aktual produk, sedangkan atribut ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh dari aspek eksternal produk, seperti nama merek, kemasan dan label (Mowen & Minor, 2017).

Pengetahuan mengenai atribut produk akan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Pengetahuan yang lebih banyak mengenai atribut suatu produk akan memudahkan konsumen untuk memilih produk yang akan dibelinya. Sehingga para pemasar perlu memahami apa yang diketahui oleh konsumen, atribut apa saja yang dikenal dari suatu produk, atribut mana yang dianggap paling penting oleh konsumen (Firmansyah, 2018). Apabila suatu produk memiliki atribut atau sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen (Sinarrria & Sudarwanto, 2014).

Produk Asuransi Pertanian yang ditawarkan pemerintah diantaranya Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS/K). Fokus Asuransi Usahatani Padi adalah memberikan layanan dan bantuan bagi petani menyangkut asuransi lahan pertanian dari kerugian atau gagal panen yang dapat disebabkan oleh kekeringan, banjir, atau serangan OPT. Atribut AUTP dibuat berdasarkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Tahun anggaran 2021 menyangkut indikator Pendaftaran, Pelaksanaan, Klaim, dan bantuan dari berbagai *Stakeholder*. Atribut AUTP meliputi: Persyaratan pendaftaran, Proses pendaftaran, Risiko yang Dijamin, Ganti Rugi, Nilai Pertanggungan, Subsidi Premi, Biaya Premi, Jangka Waktu Pertanggungan, Polis, Klaim (Prosedur klaim, Peninjauan klaim, Waktu persetujuan klaim, Pencairan klaim, Waktu pembayaran klaim), Kementerian Pertanian, PPL, Jasindo, POPT, Kelompok Tani.

2.1.5. Sikap Konsumen

Kata sikap berasal dari bahasa latin aplus, yang berarti “kecocokan” atau “kesesuaian”. Thurstone *dalam* Mowen & Minor (2017) mendefinisikan sikap sebagai afeksi atau perasaan untuk atau terhadap sebuah rangsangan. Sikap juga berkaitan dengan konsep kepercayaan (*belief*) dan perilaku (*behavior*). Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen terhadap suatu objek, atribut atau manfaatnya dimana kepercayaan bersama sikap dan perilaku berkaitan dengan atribut produk (Firmansyah, 2018). Jika kepercayaan merupakan pengetahuan kognitif tentang sebuah objek, maka sikap merupakan tanggapan perasaan atau afektif yang dimiliki tentang objek (Mowen & Minor, 2017). Sikap positif yaitu sikap yang menunjukkan tindakan menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada, sedangkan sikap negatif, yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada (Nasehudin, 2015).

Schiffman dan Kanuk (2007) *dalam* Razak, (2016) menyatakan bahwa sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*), yang mencerminkan apakah seorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud dapat berupa merek, layanan, pengecer serta

perilaku tertentu. Seperti yang dikemukakan Rangkuti (2016), sikap merupakan hasil evaluasi yang mencerminkan rasa suka atau tidak suka terhadap objek.

Mowen dan Minor (1998), Schiffman dan Kanuk (2007) dalam Razak, (2016) sikap memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi utilitarian, dimana sikap berfungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan penguatan positif atau menghindari risiko, karena itu sikap berperan sebagai *operant conditioning*.
- 2) Fungsi mempertahankan ego, dimana sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya.
- 3) Fungsi ekspresi nilai adalah fungsi sikap untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup dan identitas sosial seseorang.
- 4) Fungsi pengetahuan adalah fungsi sikap menyebabkan manusia selalu ingin mengetahui banyak hal.

Terdapat dua fase dalam pembentukan sikap menurut Rangkuti, (2016) yaitu:

1. Pada saat konsumen tidak mempunyai pengetahuan atau sikap terhadap merek, pembentukan terhadap merek sangat diperlukan.
2. Apabila sikap telah terbentuk, fase berikutnya adalah bagaimana mengubah sikap. Konsumen mulai belajar tentang sikap terhadap merek produk tertentu sebelum dia melakukan tindakan pembelian.

2.1.6. Model Sikap Multiatribut *Fishbein*

Model sikap multiatribut menggambarkan tindakan awal untuk memeriksa hubungan antara pengetahuan produk yang dimiliki konsumen dan sikap terhadap produk berkenaan dengan ciri atau atribut produk. Salah satu model multiatribut yang paling terkenal adalah model *Fishbein* (Engel et al., 1994). Model sikap multiatribut *Fishbein* berfokus pada prediksi sikap yang dibentuk seseorang terhadap objek tertentu (Firmansyah, 2018). Model *Fishbein* mengemukakan bahwa sikap terhadap objek tertentu didasarkan pada perangkat kepercayaan yang diringkas mengenai atribut objek bersangkutan yang diberi bobot oleh evaluasi terhadap atribut (Engel et al., 1994).

Model ini menggambarkan bahwa sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek sebuah produk ditentukan oleh dua hal, yaitu: (1) Kepercayaan terhadap atribut yang dimiliki produk atau merek, (2) evaluasi pentingnya atribut dari produk tersebut (Sumarwan, 2011). Menurut Engel et al. (1994), terdapat dua sasaran pengukuran yang penting dalam mengevaluasi atribut produk, yaitu: (1) mengidentifikasi kriteria evaluasi yang mencolok dan (2) memperkirakan *saliensi* relatif dari masing-masing atribut produk. Kriteria evaluasi yang mencolok dapat diketahui dengan menentukan atribut yang menduduki peringkat tertinggi. *Saliensi* biasanya diartikan sebagai kepentingan, yaitu konsumen diminta untuk menilai kepentingan dari berbagai kriteria evaluasi.

2.1.7. Kepuasan Konsumen

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya (Kotler, 2000). Kepuasan konsumen (*customer satisfaction*) tergantung pada kinerja anggapan produk terhadap ekspektasi pembeli. Konsumen dapat mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja dibawah harapan, konsumen kecewa. Jika kinerja sesuai harapan, konsumen puas. Jika kinerja melebihi harapan, konsumen akan sangat puas (Kotler & Armstrong, 2008).

Pada dasarnya, kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atau konsumen ditentukan oleh persepsi dan harapan pelanggan. Persepsi terhadap produk atau pelayanan sendiri dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan saat mencoba produk atau menerima suatu pelayanan (Irawan, 2003). Oleh karena itu, apabila suatu produk yang dikonsumsi atau pelayanan yang diterima memiliki kualitas baik, maka kemungkinan besar pelanggan akan memberikan persepsi yang tinggi, sehingga membawa tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Kepuasan konsumen merupakan evaluasi bagi pemasar apakah konsumen merasa puas atau tidak puas yang memberikan dorongan apakah seorang konsumen akan menggunakan atau tidak produk tersebut karena kepuasan konsumen dapat membangun kesetiaan atau loyalitas konsumen (Ayuningtyas, 2022).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Alat Analisis	Judul dan Hasil Penelitian
1	Mega Mustika, Anna Fariyanti, dan Netti Tinaprilla	Multiatribut <i>Fishbein</i> dan <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI)	Judul: Analisis Sikap dan Kepuasan Petani Terhadap Atribut Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Karawang Jawa Barat Hasil penelitian: atribut yang paling penting menurut petani berdasarkan tingkat kepentingan adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), jumlah klaim, sosialisasi langsung, ketua kelompok tani dan kemudahan mendapatkan informasi. Tingkat kepuasan petani terhadap atribut AUTP secara keseluruhan adalah cukup puas.
2	Farry Primandita, Suwarto, Sutarto	Analisis Korelasi Rank Spearman dan Uji beda U-Mann Whitney.	Judul: Sikap Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Hasil penelitian: sikap petani setuju/mendukung terhadap program AUTP yang meliputi tujuan program, pelaksanaan program, serta manfaat program. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pengalaman berusahatani (X1), terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh orang lain yang dianggap penting (X2) dan pendidikan non formal (X4) dengan sikap petani terhadap program AUTP. Pendidikan formal (X3) dan terpaan media massa (X5) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap petani terhadap program AUTP. Tidak terdapat perbedaan sikap antara petani yang memiliki luas lahan $\geq 0,5$ ha dengan petani yang memiliki lahan $< 0,5$ ha. Tidak terdapat perbedaan sikap antara petani yang memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian dengan petani yang hanya bekerja di sektor pertanian. Tidak terdapat perbedaan sikap antara petani yang memiliki ternak sapi ≥ 2 ekor dengan petani yang memiliki ternak sapi < 2 ekor.
3	Mirza Andrian Syah, Mukson, and Wiludjeng Roessali	<i>Importance Performance Analysis</i> (IPA) dan <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI)	Judul: Analisis Kepuasan Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Tegal. Hasil penelitian: petani merasa puas terhadap berjalannya program AUTP dengan nilai CSI sebesar 79%. Atribut yang perlu diperbaiki kinerjanya atas hasil analisis IPA adalah syarat ganti rugi, jumlah pertanggungan, prosedur pengajuan, peninjauan, pencairan klaim, dan waktu persetujuan serta pembayaran klaim karena masih belum memenuhi harapan petani.
4	Myrna Pratiwi Nasution, Laura Juita Pinem	Multiatribut <i>Fishbein</i> , <i>Important Performance Analysis</i> (IPA)	Judul: Analisis Sikap dan Kepuasan Petani dalam Menggunakan Benih Kelapa Sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) Bersertifikat di Kabupaten Labuhan Batu Utara

No	Peneliti	Alat Analisis	Judul dan Hasil Penelitian
		dan <i>Customer Satisfied Index</i> (CSI).	Hasil Penelitian: atribut-atribut yang menentukan sikap dan kepuasan petani adalah hasil panen, ketahanan terhadap hama dan penyakit, umur tanaman, daya tumbuh benih, efisiensi penggunaan pupuk, jenis varietas, ukuran benih, sertifikasi benih, harga benih, harga Tandan Buah Segar (TBS), kemudahan dalam akses benih, stok benih, kemudahan dalam menjual TBS, dan promosi toko. Analisis multiatribut Fishbein menunjukkan sikap netral terhadap benih kelapa sawit bersertifikat (76 persen). Sementara hasil CSI menunjukkan bahwa 70.04 persen petani merasa puas atas atribut-atribut pada benih kelapa sawit bersertifikat.
5	Chanifah, Dewi Sahara, Budi Hartoyo	Model Multiatribut <i>Fishbein</i> , <i>Customers Satisfaction Index</i> (CSI).	Judul: Sikap dan Tingkat Kepuasan Petani akan Introduksi Varietas Unggul Baru Padi Gogo Hasil Penelitian: atribut “produksi” dan “ketahanan terhadap hama-penyakit” tanaman merupakan keragaan agronomis yang menjadi pertimbangan terpenting dan utama bagi petani dalam memilih varietas VUB padi gogo. Petani memiliki sikap yang positif atas keempat VUB padi gogo yang diintroduksi, artinya petani bersedia mengadopsi dan menanamnya. Tingkat kepuasan masuk ke dalam kategori “puas” hingga “sangat puas” pada keempat VUB padi gogo. VUB padi gogo yang diintroduksi oleh Balitbangtan Pertanian diharapkan menjadi alternatif varietas bagi petani.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui sikap dan/atau kepuasan petani serta terdapat kesamaan pada alat analisis yang digunakan yaitu Multiatribut *Fishbein* dan *Customers Satisfaction Index* (CSI). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu indikator atribut, tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya serta data yang digunakan yaitu data *time series* 2017-2021.

2.3. Pendekatan Masalah

Permintaan terhadap sektor pangan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Perubahan iklim global yang sulit diprediksi menjadi risiko dalam usaha pertanian khususnya usahatani padi. Dampak dari perubahan iklim mempengaruhi kinerja usaha pertanian bahkan dapat merusak lahan usahatani hingga menyebabkan gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman.

Salah satu alternatif instrumen manajemen risiko untuk mengurangi tingkat kerugian yang dialami petani akibat gagal panen adalah dengan menerapkan asuransi pertanian. Pemerintah telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dengan tujuan untuk menstabilkan pendapatan petani bila terjadi gagal panen dengan memberi ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatani selanjutnya.


Kecamatan Tamansari merupakan salah satu kecamatan di Kota Tasikmalaya yang mengikuti program AUTP. Petani di Kecamatan Tamansari terbilang banyak yang mengasuransikan lahan sawahnya dibanding kecamatan lain yang dibina oleh BPP Cibeureum. Petani di Kecamatan Tamansari sudah ada yang merasakan manfaat dari asuransi usahatani berupa klaim. Tahun 2021, sebanyak dua belas kelompok tani mengalami kerusakan tanaman pada areal usahatannya dan melakukan klaim.

Meskipun banyak petani yang mendaftar pada program asuransi, masih ada sebagian petani yang belum memahami pentingnya asuransi. Pemahaman yang belum merata akan menimbulkan sikap-sikap berbeda. Menurut Schiffaman dan Kanuk (2007) dalam Razak (2016), sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*), yang mencerminkan apakah seorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Selain sikap, kepuasan petani juga perlu diperhatikan karena menurut Ayuningtyas (2022), kepuasan konsumen dapat membangun kesetiaan atau loyalitas konsumen. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk terhadap harapan (Kotler, 2000).

Sikap petani terhadap AUTP akan diuji menggunakan analisis Multiatribut *Fishbein*. Model sikap multiatribut *Fishbein* berfokus pada prediksi sikap yang dibentuk seseorang terhadap objek tertentu (Firmansyah, 2018). Selanjutnya untuk mengetahui kepuasan petani secara menyeluruh menggunakan analisis *Customer Satisfaction Index* (CSI) dengan mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dari atribut-atribut AUTP.

Atribut AUTP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fitur-fitur yang diberikan dalam program AUTP, adapun atribut-atribut yang dibuat berdasarkan

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Tahun anggaran 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Atribut AUTP menyangkut indikator Pendaftaran, Pelaksanaan, Klaim, dan *Stakeholder*.



Gambar 1. Skema Pendekatan Masalah